

SATUAN TUGAS – MANAJEMEN RISIKO - UNIT PENGENDALI INTERN

2022

KPT KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO. 20 THN 2022, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu KPT KPU Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2017; PP No.8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 443/Kpts/KPU/2014.
 - Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan Pembentukan Struktur Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur serta tugas dan personil satuan tugas unit.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 September 2022.
 - Lampiran 3 halaman.